



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPOO
NOMOR : 140 /24 /SK/WN-BSL/-IX-2022

TENTANG

PEBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Verifikasi usulan yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
 3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);

4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim verifikasi usulan Rencana Pembangunan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim verifikasi usulan Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
1. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 3. Memverifikasi rancangan RKP Nagari;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Verifikasi Usulan Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Verifikasi Usulan Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023;
- Kelima :
- Keenam : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2022

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo

Pada tanggal : 15 September 2022



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo

Nomor : 140/ /SK-WN-BSL/IX-2022

Tanggal : 15 September 2022

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN
TAHUN 2023
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

No	NAMA	Unsur/Jabatan	ALAMAT
1.	JASMAWIR EFENDI	KETUA	BALAI SINAYAN
2	DODI SAPUTRA	SEKRETARIS	BALAI SINAYAN
3	NECY YULIA PUTRI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN

Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo

